PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Selasa Tanggal: 28 Juli 2015 Halaman: 13

Pemilik Minimarket Tak Berizin Segera Dipanggil Paksa

YOGYA, TRIBUN - Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta terus menegakkan sanksi bagi enam minimarket berjejaring tak berizin yang ada di Kota Yogyakarta. Pada Senin (27/7) penanggungjawab minimarket berjejaring tak berizin di Jalan Jogokaryan, Surajito telah mengikuti sidang putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dinyatakan bersalah.

Kepala Seksi Penyidikan Bidang Penegakan Perundang-undangan dan Pengembangan Kapasitas Dintib Kota Yogyakarta Cristiyana Suhantini, mengatakan pada Kamis (30/7) mendatang minimarket jejaring kedua yang tak berizin akan menjalani sidang putusan dengan penanggungjawab yang sama dengan minimarket berjejaring di Jogokaryan.

"Berkas hasil sidang (minimarket) Jogokaryan telah kami limpahkan ke Dalops (Pengendalian Operasi, *Red*) untuk kemudian dibuat surat peringatan. Namun kami memberi waktu minimal satu bulan akan pihak pengelola menutup sendiri usahanya," katanya, Senin (27/7).

Minimarket berjejaring di Jalan Jogokaryan, jelas Cris, terbukti melanggar Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan dan juga pelanggaran pemasangan reklame. Untuk dendanya masing-masing dikenai Rp500 ribu untuk pelanggaran izin gangguan dan Rp250 ribu untuk pelanggaran pemasangan reklame.

Selain dua minimarket jejaring tak berizin yang sudah masuk dalam tahapan sidang, Dintib Kota Yogyakarta juga akan melakukan pemanggilan paksa terhadap salah satu minimarket jejaring tak berizin dalam waktu dekat. Hal itu dikarenakan minimarket tersebut telah dua kali mendapat surat panggilan dari Dintib Kota Yogyakarta namun selalu mangkir.

"Selain dua minimarket

Bersambung ke Hal 14

Pemilik Minimarket

Sambungan Hal 13

yang sudah masuk dalam tahap sidang, empat minimarket yang melanggar lainnya juga akan kami tindak dengan cara dan prosedur yang sama," tegas Cris.

Kepala Bidang Penyidikan Dintib, Udiyono, mengatakan proses penutupan akan segera dilakukan menyusul dengan keluarnya putusan dari pengadilan. Namun tetap harus melalui prosedur, yaitu diberi surat peringatan sebanyak dua kali. Jika tidak digubris maka peringatan ketiga berupa penutupan paksa.

Ia menegaskan, penertiban akan terus dilakukan sesuai dengan kebijakan pembatasan keberadaan toko berjejaring. Seperti diketahui, mengacu Perwal Nomor 79 Tahun 2010 minimarket jejaring di Kota Yogyakarta hanya dibatasi sebanyak 52 minimarket. Dan saat ini jumlah tersebut sudah terpenuhi, sehingga jika ada minimarket jejaring baru di Kota Yogyakarta dipastikan tidak mengantongi izin dari Pemerintah Kota Yogyakarta. (tiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005